



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 219 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA SUKAGALIH
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Sukagalih, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sukagalih Kecamatan Sumedang Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SUKAGALIH KECAMATAN SUMEDANG SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Sukagalih Kecamatan Sumedang Selatan bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Sukagalih Kecamatan Sumedang Selatan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Sukagalih Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Cipameungpeuk Kecamatan Sumedang Selatan;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Gunasari Kecamatan Sumedang Selatan;

c. Selatan ...

- c. Selatan berbatasan dengan Desa Baginda Kecamatan Sumedang Selatan; dan
- d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Cipameungpeuk Kecamatan Sumedang Selatan.

Pasal 4

(1) Batas wilayah administrasi Desa Sukagalih Kecamatan Sumedang Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

a. Batas Desa Sukagalih dengan Kelurahan Cipameungpeuk Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:

1. dimulai dari titik simpul Batas segmen Kelurahan Cipameungpeuk, Desa Sukagalih, Desa Baginda Kecamatan Sumedang Selatan pada titik TK32.11.17.1004-17.2005-17.2006-000 dengan tanda Batas tepi jalan setapak pada koordinat $6^{\circ} 52' 22.768''$ LS dan $107^{\circ} 55' 47.026''$ BT;
2. dilanjutkan ke arah utara mengikuti *as median line* jalan setapak perkebunan warga yang terletak pada TK.32.11.17.1004-17.2005-001 dengan tanda Batas kebun pada koordinat $6^{\circ} 51' 45.274''$ LS dan $107^{\circ} 55' 45.112''$ BT;
3. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran dan *as median line* jalan gang yang terletak pada TK32.11.17.1004.17.2005-002 dengan tanda Batas tepi jalan pagar betis pada koordinat $6^{\circ} 51' 39.553''$ LS dan $107^{\circ} 55' 54.423''$ BT; dan
4. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri *as median line* saluran hingga bertemu simpul Kelurahan Cipameungpeuk, Desa Sukagalih, dan Desa Gunasari Kecamatan Sumedang Selatan pada TK32.11.17.1004.17.2005.17.2009-000 dengan tanda batas galangan sawah pada koordinat $6^{\circ} 51' 31.942''$ LS dan $107^{\circ} 56' 2.525''$ BT;

b. Batas Desa Sukagalih dengan Desa Gunasari Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:

1. dimulai dari titik simpul Batas segmen Kelurahan Cipameungpeuk, Desa Sukagalih, Desa Gunasari Kecamatan Sumedang Selatan pada TK32.11.17.1004-17.2005-17.2009-000 dengan tanda Batas galangan sawah pada koordinat $6^{\circ} 51' 31.942''$ LS dan $107^{\circ} 56' 2.525''$ BT;
2. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri *as median line* sungai cimpaporang yang terletak pada TK32.11.17-2005-17.2009-001 dengan tanda Batas jembatan cimpaporang 3 pada koordinat $6^{\circ} 51' 42.093''$ LS dan $107^{\circ} 56' 4.338''$ BT;
3. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri *as median line* sungai cimpaporang yang terletak pada TK32.11.17.2005-17.2009-002 dengan tanda Batas jembatan cimpaporang 2 pada koordinat $6^{\circ} 52' 2.252''$ LS dan $107^{\circ} 56' 8.171''$ BT;

4. dilanjutkan ...

4. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran sawah yang terletak pada TK32.11.17.2005-17.2009-003 dengan tanda Batas galangan sawah pada koordinat $6^{\circ} 52' 29.725''$ LS dan $107^{\circ} 56' 14.934''$ BT;
 5. dilanjutkan ke arah timur menyusuri saluran sawah yang terletak pada TK32.11.17.2005-17.2009-004 dengan tanda Batas sungai cihonje pada koordinat $6^{\circ} 52' 28.349''$ LS dan $107^{\circ} 56' 22.919''$ BT; dan
 6. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri tepi sungai Cihonje hingga bertemu simpul Desa Sukagalih, Desa Baginda, Desa Gunasari Kecamatan Sumedang Selatan pada TK32.11.17.2005-17.2006-17.2009-000 dengan tanda Batas tepi sungai Cihonje pada koordinat $6^{\circ} 52' 29.923''$ LS dan $107^{\circ} 56' 22.437''$ BT;
- c. Batas Desa Sukagalih dengan Desa Baginda Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Kelurahan Cipameungpeuk, Desa Sukagalih, dan Desa Baginda Kecamatan Sumedang Selatan yang terletak pada TK32.11.17.1004-17.2005-17.2006-000 dengan tanda Batas tepi jalan setapak pada koordinat $6^{\circ} 52' 22.768''$ LS dan $107^{\circ} 55' 47.026''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran perkebunan warga hingga bertemu as jalan Kabupaten (pagar betis) yang terletak pada TK32.11.17.2005-17.2006-001 pada koordinat $6^{\circ} 52' 26.724''$ LS dan $107^{\circ} 56' 3.551''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran sawah dan menyusuri tepi sungai Cimpaporang hingga bertemu tepi sungai cimpoporang yang terletak pada TK32.11.17.2005-17.2006-002 pada koordinat $6^{\circ} 52' 31.983''$ LS dan $107^{\circ} 56' 12.616''$ BT; dan
 4. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri tepi sungai Cimpaporang dan menyusuri galangan sawah bertemu tepi sungai cihonje sampai batas simpul Desa Sukagalih, Desa Baginda, dan Desa Gunasari Kecamatan Sumedang Selatan yang terletak pada TK32.11.17.2005-17.2006-17.2009-000 pada koordinat $6^{\circ} 52' 29.923''$ LS dan $107^{\circ} 56' 22.437''$ BT.
- (2) Peta Batas Desa Sukagalih Kecamatan Sumedang Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Sukagalih dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan Batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd


HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 219

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001





PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.11.17.2005

DESA SUKAGALIH

KECAMATAN SUMEDANG SELATAN
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH DESA SUKAGALIH
JALAN PAGAR BETIS NO. 114 DUSUN BOSOK RT 2 RW 2
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN KABUPATEN SUMEDANG 45351

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

- ### KETERANGAN
- Titik Kartometrik
 - Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
 - Batas Negara
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

| Titik Kartometrik | Koordinat | | | |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------|
| | Geografis | | UTM | |
| | Lintang | Bujur | X | Y |
| TK32.11.17.1004-17.2005-001 | 6° 51' 45.274" LS | 107° 55' 45.112" BT | 823764.600 | 9240453.268 |
| TK32.11.17.1004-17.2005-002 | 6° 51' 39.553" LS | 107° 55' 54.423" BT | 824051.774 | 9240627.420 |
| TK32.11.17.1004-17.2005-17.2006-000 | 6° 52' 22.768" LS | 107° 55' 47.026" BT | 823816.337 | 9239300.096 |
| TK32.11.17.1004-17.2005-17.2009-000 | 6° 51' 31.942" LS | 107° 56' 2.525" BT | 824302.175 | 9240859.922 |
| TK32.11.17.2005-17.2006-001 | 6° 52' 26.724" LS | 107° 56' 3.551" BT | 824323.386 | 9239175.355 |
| TK32.11.17.2005-17.2006-002 | 6° 52' 31.983" LS | 107° 56' 12.616" BT | 824600.954 | 9239011.968 |
| TK32.11.17.2005-17.2006-17.2009-000 | 6° 52' 29.923" LS | 107° 56' 22.437" BT | 824903.134 | 9239073.444 |
| TK32.11.17.2009-001 | 6° 51' 42.093" LS | 107° 56' 4.338" BT | 824355.989 | 9240547.473 |
| TK32.11.17.2005-17.2009-002 | 6° 52' 2.252" LS | 107° 56' 8.171" BT | 824469.959 | 9239266.911 |
| TK32.11.17.2005-17.2009-003 | 6° 52' 29.725" LS | 107° 56' 14.934" BT | 824672.615 | 9239080.940 |
| TK32.11.17.2005-17.2009-004 | 6° 52' 28.349" LS | 107° 56' 22.919" BT | 824918.220 | 9239121.736 |

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :
 - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;
 - Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
 - Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
 - Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
 - Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :
 - Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.